



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KURUSUMANGE KECAMATAN TANRALILI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kurusumange Nomor: 96/PL.01.2-SK/7309.7.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA KURUSUMANGE KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
KESATU	Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
KEEMPAT	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maros untuk Pemilihan Umum.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kurusumange
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KURUSUMANGE KECAMATAN
TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA KURUSUMANGE KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Rusdi Efendi	Laki-Laki	01	Dusun Majannang
2	Muliani	Perempuan	02	Dusun Majannang
3	Windah Aulia Arif	Perempuan	03	Dusun Majannang
4	Al Gazali	Laki-Laki	04	Dusun Panasakkang
5	Hasrianti	Perempuan	05	Dusun Panasakkang
6	Lisda	Perempuan	06	Dusun Panasakkang
7	A.Kasminiar F	Perempuan	07	Dusun Panasakkang
8	Risda Ahmad	Perempuan	08	Dusun Bira-bira
9	Salmiah	Perempuan	09	Dusun Bira-bira

10	Maria Handayani	Perempuan	10	Dusun Bira-bira
11	Mahdaniar	Perempuan	11	Dusun Ka'bung
12	Suriyanti	Perempuan	12	Dusun Bonto Bira
13	Hamriah	Perempuan	13	Dusun Bonto Bira

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI